

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto 77 Telp. (0323) 321500-323003

Website: http://disdiksampang.com_atau http://disdiksampang.siap-dinas.com

e-mail: disdiksampang @yahoo.co.id

SAMPANG (69213)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

NOMOR: 421.9/10 /434.201/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan akses Pendidikan nonformal pada masyarakat di Kabupaten Sampang diperlukan kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal.
- b. Bahwa untuk mewujudkan kelembagaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada point (a) di atas dipandang perlu menetapkan pendirian kelembagaan pendidikan nonformal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Mengingat

- Sampang.
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Mendiknas Nomor: 0131/U/1994 tentang Program Paket A setara SD dan Program Paket B setara SMP.
- Keputusan Mendiknas Nomor: 132/U2004 tentang Program Paket C setara SMA.
- Permendiknas Nomor 49Ttahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
- Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang.
- 12.Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :

a. Nama Lembaga : PKBM FOKUS b. Nama Penyelenggara : ACH. FAISOL SH

c. Ketua : ACH. FAISOL SH d. Tahun Pendirian : 10 Januari 2011 e. Alamat : Desa Aengsareh

Kec. Sampang Kab. Sampang

KEDUA

: Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai program Pendidikan Nonformal dan Informal yang meliputi :

a. Program Paket A setara SD

b. Program Paket B setara SMP

c. Program Paket C setara SMA

d. Program Pedidikan Keaksaraan Fungsional (KF)

e. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

f. Lembaga Kursus

KETIGA

PKBM sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat mengembangkan program PNFI yang lainnya sesuai kemampuan dan kapasitas lembaga dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

KEEMPAT

Membebankan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum kedua berasal dari penyelenggara/pengelola lembaga dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui Korbid Dikcam.

KEENAM

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan 29 januari 2022 dan dapat diperpanjang kembali dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

KETUJUH

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G Pada tanggal : 29 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

H. M. JUPALRIVADI,SH.S.Pd

NIP. 19651007 198803 1 012

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bupati Sampang

2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/ / / /434.201/2019 Tanggal : 29 Januari 2019

SUSUNAN PENGURUS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) FOKUS KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 - 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Korbid Dikcam Sampang	Pelindung
2.	Penilik PNFI Kecamatan Sampang	Pembina
3.	Ach. Faisol SH	Ketua
4.	Moh Ali	Sekretaris
5.	Nurul Jannah	Bendahara
6.	Hindun Suhartini	Anggota
7.	Ach Farid Spd	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

Pembina Tingkat I NIP. 19651007 198803 1 012